



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦺꦭꦸꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦫꦶꦏꦤꦤ꧀

Jl. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Manding Area
Sawah, Tlirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

Telp: (0274)367509 ext 845

Laman: <https://dkp.bantulkab.go.id> Posel : dkp@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/500.12.18/00056/SK/Sekre Tahun 2026

T E N T A N G :
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Nomor 43 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 827 Tahun 1955);

2. Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi tentang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 56);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu PPID melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses publik; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 9 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Istriyani, S.Pi., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196802271996032003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kabupaten Bantul.
2. Arsip.

LAMPIRAN 1:**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL****Nomor : B/500.12.18/00056/SK/Sekre Tahun 2026****Tanggal : 9 Februari 2026****T E N T A N G :****PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026****SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	Istriyani,S.Pi.,MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2	Ketua PPID Pelaksana	Muhammad Arifin Hartanto,SP.,MM	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
3	Bidang-bidang :		
a	Bidang Pengelolaan Informasi	1. Kanti Suraningsih, S.Pi.,M.Ling (Koordinator)	1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
		2. Riza Ikhsan,A.Md	2. Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran
		3. Erna Sulistyaningsih	3. Penelaah Teknis Kebijakan
		4. Rifqi Anggara Azyuardi,A.Md.Ds	4. Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan
		5. Yanifa Kurniastuti	5. Arsiparis Terampil
		6. Ana Puji Rahayu	6. Pengadministrasi Perkantoran
		7. Lavias Ali	7. Operator Layanan Operasional
		8. Faqih Maulana Gunawan	8. Tenaga Admnistrasi
		9. Henrikus Passiamanto	9. Pengadministrasi Umum
		10.Thifal Dwipurnadhani,S.Pi	10. Pembina Mutu Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama
		11. Sigit Sugiyanto	12. Operator Layanan Operasional
b	Bidang Pelayanan Informasi	1. Siti Sumiyati,S,AP (Koordinator)	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		2. Harninto,S.Pt	2. Kepala UPTD BBI
		3. Wahyu Bintarto,S.Pt	3. Analis Akuakultur Ahli Muda
		4. Joko Pebrianto	4. Pengadministrasi Perkantoran
c	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian	1. Pramahdiansyah,S.Kel., M.Ec.Dev.,M.Sc (Koordinator)	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
		2. Susmawati,S.E.,M.Si	2. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Pengawasan Perikanan
		3. Irawan Waluyo Jati, S.Kel.,M.Ling	3. Pengawas Perikanan Ahli Muda
		4. Doni Muhammad Irawan,S.Pi.MP	4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
		5. Ani Nur Faizah,S.Kel	5. Analis Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal : 9 Februari 2026

KEPALA DINAS, *al*



Istriyani,S.Pi.,MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196802271996032003